



PUTUSAN
Nomor: 100/G/2024/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

ROBBY SUTANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Masiran RT. 03 RW. 02 Desa Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, pekerjaan Wiraswasta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 memberi kuasa kepada: ANDI DWI OKTAVIAN, S.H.,M.H.,CRA dan ABU KHOER, S.H, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “ALFAZA LAW FIRM” beralamat di Madukoro Nomor 67 Semarang, Email : andidwioktavian@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

LAWAN

GUBERNUR JAWA TENGAH, tempat kedudukan Jalan Pahlawan Nomor: 9 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100-3/0000203, tanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada:

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | N a m a
Jabatan | IWANUDDIN ISKANDAR, SH.,M.Hum;
Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; |
| 2. | Alamat Kantor
N a m a
Jabatan | Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;
ZRP. TJ. MULYONO, SH.,MH;
Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; |
| 3. | Alamat Kantor
N a m a
Jabatan | Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;
Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM;
Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro |

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 1



	Alamat Kantor	Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah; Jalan Pahlawan No. 16 Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
4.	N a m a Jabatan	BANA BAYU WIBOWO, SH.M.Kn; Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
5.	Alamat Kantor N a m a Jabatan	SETDA Provinsi Jawa Tengah; Jalan Pahlawan No. 9 Semarang; ADIGANA PRANINDITO, SH.,MH; Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
6.	Alamat Kantor N a m a Jabatan	SETDA Provinsi Jawa Tengah; Jalan Pahlawan No. 9 Semarang; ENY KUSTININGSIH, SH. Msi; Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
7.	Alamat Kantor N a m a Jabatan	SETDA Provinsi Jawa Tengah; Jalan Pahlawan No. 9 Semarang; SAIFUL NADIB, SH; Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
8.	Alamat Kantor N a m a Jabatan	SETDA Provinsi Jawa Tengah; Jalan Pahlawan No. 9 Semarang; MUHAMMAD ROIS, SH.,MH; Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum
9.	Alamat Kantor N a m a Jabatan	SETDA Provinsi Jawa Tengah; Jalan Pahlawan No. 9 Semarang; ALI KHAIDAR, SH; Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum
10.	Alamat Kantor N a m a Jabatan	SETDA Provinsi Jawa Tengah; Jalan Pahlawan No. 9 Semarang; MAZAYA LATIFASARI, SH; Analisis Hukum pada Biro Hukum SETDA
11.	Alamat Kantor N a m a Jabatan	Provinsi Jawa Tengah; Jalan Pahlawan No. 9 Semarang; ICHSAN MUHAJIR, SH; Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum
12.	Alamat Kantor N a m a	SETDA Provinsi Jawa Tengah; Jalan Pahlawan No. 9 Semarang; RAHMATULLAH INDRASARI, SH;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah;
Alamat Kantor Jalan Pahlawan No. 9 Semarang;
Yang kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang
kesemuanya beralamat elektronik di
bankum.birohukumjateng@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. H. TRI PURNOMO, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Raya Boja Kaliwungu RT. 003 RW.
010 Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari
2025 memberikan Kuasa kepada:

1. M. ALI PURNOMO, S.H.,M.H;
2. H. HELLY SULISTYANTO, S.H.,M.H;
3. CHRYSOSTOMUS CHANRA BOWO NAGORO, S.H.,M.H;
4. WENANG NOTO BUWONO, S.H.,M.H;
5. AGUS SUPRIHANTO, S.H.,M.Si;
6. AURIA PATRIA DILAGA, S.H.,M.H;
7. M. WIDYA ISWARA RA, S.H.,M.Kn;
8. M. ISNAENI PUSPITO ADHI, S>H.,M.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI
Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen
Katamso, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, alamat email: ajuz_lbh@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
100/PEN-DIS/2024/PTUN. SMG tertanggal 16 Desember 2024 Tentang
Lolos Dismissal;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 100/PEN-MH/2024/PTUN. SMG tertanggal 16 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 100/PEN-PPJS/2023/PTUN. SMG tertanggal 16 Desember 2024 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 100/PEN-PP/2024/PTUN. SMG tertanggal 17 Desember 2024 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 100/G/2024/PTUN. SMG tertanggal 21 Januari 2025 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
- Permohonan Intervensi atas nama H. TRI PURNOMO, S.Sos tertanggal 14 Januari dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2025 dan Putusan Sela atas permohonan tersebut pada tanggal 30 Januari 2025;;

-----Majelis telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan saksi dari Para Pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024, yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Desember 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 100/G/2024/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada, tanggal 21 Januari 2025, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I.-----OBJEK SENGKETA;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 4



Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS.

II.-----TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

- 1.** Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal menerbitkan Keputusan Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Kendal 3 Nomor Urut 3 Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 2.-----**Bahwa Penggugat yang mendapatkan informasi dari media dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Kendal pada tanggal 14 Agustus 2024 yang di lantik oleh Tergugat, kemudian berbekal dari informasi tersebut Penggugat mencari informasi dan meminta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kendal pada tanggal 24 Agustus 2024 sehingga Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 24 Agustus 2024;
- 3.-**Bahwa dari dasar pertimbangan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS;
- 4.-----**Bahwa setelah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat yang dilakukan pada tanggal 4 September 2024;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.---Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Pasal 2

(1)--Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan,kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

(1)--Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat ataudiumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

6.-Bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan”;

7.----Bahwa dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”;

8.Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 6



10 (sepuluh) hari kerja” selanjutnya pasal 77 ayat (5) mengatakan “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan” dan pasal 77 ayat (6) menyebutkan “Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

10.-----Bahwa atas upaya administrasi keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggalan tertanggal 9 September 2024 yang telah di terima oleh penggugat pada tanggal 20 September 2024;

11.---Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyebutkan:
Pasal 78

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2)-Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3)-----Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5)-----Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6)-----Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7)-----menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

12.-Bahwa selanjutnya, atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak puas dan tidak sependapat dengan tanggapan tersebut dan kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri selaku atasan Tergugat pada tanggal 24 September 2024;

13.----Bahwa atas banding administrasi Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga menurut ketentuan Pasal 78 di atas, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat;

14.----Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

15.----Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya gugatan a quo layak untuk diterima;

III.-----KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG;

1.--Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 8



sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

2.----Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3.-----Unsur-Unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut :

a.-----Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

b.-----Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

c.-----Bersifat konkret, individual dan final;

d.- -Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4.-----Bahwa Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 9



5.-----Bahwa Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

6. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009" harus dimaknai sebagai:

- a.-----Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b.-----Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
- c.-----Berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan dan AUPB;
- d.-----Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e.-----Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f.-----Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

7.----Bahwa selain penetapan tertulis, Keputusan TUN juga mencakup tindakan faktual, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan istilah tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan;

8.- -Objek Gugatan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis (*Beschiking*).

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis (*Beschikung*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN. Kedudukan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

9.-----Objek Gugatan Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* bertindak selaku Badan atau Pejabat TUN, yang menyelenggarakan Administrasi Negara dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan, sehingga masuk dalam ruang lingkup perbuatan Pemerintah dalam Aspek Hukum Administrasi, jadi bukan Perbuatan Hukum Perdata, atau Perbuatan Hukum Pidana.;

10.-----Objek Gugatan Merupakan Keputusan TUN Yang Bersifat Konkret.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Penggugat, dan objek tersebut bersifat konkret karena mengenai hal yang bersifat khusus yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS;

11.-----Keputusan TUN Bersifat Individual. Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual karena objek gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk umum

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi ditujukan kepada seseorang, dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan, yaitu dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan TUN dimaksud sudah memenuhi kualifikasi individual;

12.-----Keputusan TUN Bersifat Final.

Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan *a quo* maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS, dengan demikian objek gugatan sudah bersifat final;

13.-----Keputusan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana objek gugatan sebagai bentuk Keputusan TUN telah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya karena objek gugatan tersebut dapat menjadi alat bukti yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

14.- -Bahwa perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 12



beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara a quo bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

15.-----Bahwa perkara a quo juga bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum, karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 11

Obyek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 13



Presiden dan Wakil Presiden, Sehingga sengketa a quo *bukan* merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu;

16.----Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara;

17.---Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS yang mendasarkan kepada Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;

18.-----Bahwa dengan demikian perkara a quo bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini yang berwenang menyelesaikan sengketa aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

19.-----Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/kepidanaan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 14



20.---Bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi wewenang *Pengadilan Tata Usaha Negara*, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, seperti yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9, yaitu:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

21. Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa objek gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, diperiksa, dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat mohon untuk diterima oleh PTUN Semarang;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 15



22.-----Bahwa dengan demikian Penggugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua yaitu Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

23.Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

IV.-----KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1.-----Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;

2. Bahwa Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
b.-Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

3.-----Bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 16



menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dan dianggap ada maksudnya;

4.-----Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 87 maka unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan harus dimaknai:

1)-----Kepentingan tidak harus bersifat langsung, melainkan kepentingan Penggugat berpotensi dirugikan secara tidak langsung sepanjang dampak yang akan ditimbulkan dapat dipastikan secara ilmiah;

2)-----Kepentingan tidak harus bersifat pribadi, karena terdapat keputusan yang berlaku bagi masyarakat, namun kedudukan Penggugat baik yang dituju langsung ataupun tidak dituju langsung oleh keputusan tetap harus memenuhi syarat adanya kepentingan yang dirugikan;

5.-----Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain:

a. Materiil yaitu berupa :

Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;

b. Immaterial yaitu berupa:

- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Periode 2024-2029;
- Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Kendal sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Periode 2024-2029;
- Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•----Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;

6. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Tergugat yang menrbitkan objek sengketa berdasarkan laporan dan usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Kendal 3 Nomor Urut 3 Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana diuraikan diatas tanpa memperhatikan surat Ketua Umum Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) YANG PADA INTINYA DPP PDI PERJUANGAN MEMANDANG BAHWA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD HASIL PEMILU TAHUN 2024 HARUS BERDASARKAN SUARA TERBANYAK YANG DI PEROLEH MASING-MASING CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA DI MASING-MASING DAPIL, SEHINGGA TERHADAP KEPUTUSAN KPU KAB/KOTA SEBAGAIMANA TERLAMPIR UNTUK MEMPEDOMANI SEBAGAIMANA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU BERDASARKAN SUARA TERBANYAK YANG DI PEROLEH MASING-MASING CALON SESUAI DENGAN PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, maka Penggugat

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang;

7.--Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8.-----Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat sangatlah merugikan Penggugat, Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk meminta agar Objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta haruslah dicabut;

V.-----DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1.-----Bahwa Penggugat adalah peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kendal masa bakti 2024-2029;

2.- Bahwa pencalonan Penggugat itu disetujui dan ditandatangani oleh DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum PDI Perjuangan;

3.-----Bahwa setelah pemungutan suara dalam Pemilu 2024 selesai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal menerbitkan Keputusan Nomor 931 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 terlanggah 1 Maret 2024, Penggugat memperoleh suara sebanyak 7.994 suara dan menempati peringkat 1 (Pertama) dalam perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) Kendal 3 dari Partai PDI PERJUANGAN;

4.-----Bahwa tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan nama Penggugat dengan perolehan suara sebesar 7.994 suara, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5.-----Bahwa KPU Kabupaten Kendal pada tanggal 7 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Kendal 3 Nomor Urut 3 Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS dengan perolehan suara 3.678 suara menggantikan penggugat dengan perolehan suara sebesar 7.994 suara;

6.- -Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini yang menjadi dasar pertimbangan dalam memperhatikan adalah :

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tanggal 7 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024“;

7.- -Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tanggal 8 Agustus 2024 telah mengabaikan dan tidak memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kendal Terpilih sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor: 939 Tahun 2024 tersebut, yaitu:

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mengadakan klarifikasi perihal permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Kendal , dimana masih ada persoalan perubahan terhadap calon terpilih dalam hal ini yang dialami Penggugat karena terjadi peristiwa hukum keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kendal yang menetapkan calon dengan tidak didasarkan perolehan suara terbanyak;
- Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Kendal 3 Nomor Urut 3 Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS dan keputusan tersebut adalah cacat administrasi karena tidak memperhatikan dokumen-dokumen lampiran usulan ke KPU serta fakta-fakta perolehan suara Penggugat dan justru Keputusan KPU Kabupaten Kendal menjadi konsideran dalam penerbitan objek sengketa;
- Tergugat hanya memperhatikan aspek normatif tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang dirugikan yang sebenarnya telah diketahui oleh Tergugat dengan hanya memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS, yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran dalam objek sengketa;

8.-----Bahwa Tergugat tidak melakukan pencermatan kembali terhadap laporan Keputusan KPU Kabupaten Kendal tanpa memperhatikan SURAT KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujuan kepada

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan KPU KAB/KOTA sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, MEMBUKTIKAN ADANYA CACAT ADMINISTRASI DAN MELANGGAR ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK;

9.-----Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1.-Bahwa didudukkannya Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena dari segi formal produk hukumnya berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS diterbitkan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Bab I Undang Undang Nomor: 30 Tahun 2014 menyatakanyang menyebutkan:

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 22



"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan";

2.-----Bahwa sudah jelas dalam penggantian nama Penggugat dalam objek sengketa a quo, didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 422 ayat (1) khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , karena Penggugat hingga saat gugatan diajukan masih hidup, tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kendal , dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Kendal serta tidak melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3.-----Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara telah salah dalam memaknai dan memahami penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang cacat administrasi serta cacat hukum dan dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a.-----Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

1) Bahwa tindakan Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa yang dalam konsideran memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor: 940 Tahun 2024 yang mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya dibawah perolehan suara sah Penggugat yang sebenarnya hal tersebut melanggar asas proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam;

•-----Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 23



Partai Politik di suatu Dapil/ ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperpleh masing-masing ca/on Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;

- Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan b

2)-----Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pad perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperpleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;

3). Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di perolehan setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

4. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan serta mempertimbangkan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam menerbitkan surat keputusan penetapan calon terpilih yang tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 422 Ayat (5) Undang- undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

"KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih perngganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 24



b.-----Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 50 ayat 1 , ayat 2 dan ayat 4 Undang –undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

PASAL 50

- 1)---Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;
- 2)-----Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan;
- 3)- -Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak;

Bahwa dengan TERGUGAT seharusnya dalam menerbitkan Objek sengketa harus memeriksa terkait dengan dokumen-dokumen pendukung karena di dalam dokumen adanya kesalahan dalam proses penentuan calon terpilih tidak berdasarkan sesuai dengan perolehan suara terbanyak sesuai dengan Pasal 422 Undang- undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sesuai dengan perolehan suara Terbanyak, karena adanya kesalahan dalam proses penetapan sehingga seharusnya dalam waktu 5 hari kerja sesuai dengan Pasal 50 ayat 4 Tergugat harusnya menolak permohonan dari KPU Kota Salatiga;

c.-----Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 63 ayat 1 huruf a dan d Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a , ayat dan ayat 4 Undang– undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 25



Pasal 63 ayat 1 huruf b;

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a.-----kesalahan konsideran;
- b.-----kesalahan redaksional;
- c.-----perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d.-----fakta baru;

Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a , ayat dan ayat 4

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a.-----wewenang;
- b.-----prosedur; dan/atau
- c.-----substansi.

(2) -Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

(3)---Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas putusan Pengadilan.

(4)-----Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan;

Bahwa Tergugat telah mengetahui dalam proses penetapan calon DPRD KABUPATEN/KOTA yang telah di terbitkan leh KPU Kendal telah menyalahi prosedur (cacat adminitrasi) karena tidak melantik CALON ANGGOTA DPRD DENGAN SUARA TERBANYAK di buktikan dengan adanya SURAT KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 26



tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan kpu kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 64 ayat 1 huruf b TERGUGAT DAPAT MEMBATALKAN Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS YANG DI DASARI DENGAN PROSES CACAT ADMINISTRASI DARI KPU KABUPATEN KENDAL ;

d.-----Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:

- 1)-----Melanggar Asas Kepastian Hukum
Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintah, karena dalam penerbitan objek

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 27



sengketa telah melanggar Pasal 422 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan¹;

Bahwa di dalam proses penerbitan objek sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum, karena dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 41 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Lebih lanjut Pasal 41 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 berbunyi:

(1)---Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;

(2)Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;

2)-----Melanggar Asas Kecermatan

1 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara dalam hal ini kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor: 01/Calegterpilih/Pileg surat terbanyak/VIII/2024 Perihal Permohonan untuk tidak membuat SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Masa jabatan 2024 – 2029 tertanggal 12 Agustus 2024 kepada Tergugat dengan alasan adanya kesalahan dalam proses penetapan calon terpilih tidak sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang telah berlaku, akan tetapi Tergugat tetap MELANTIK DAN MEMBUATKAN SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Kab. Kendal Masa jabatan 2024 – 2029, sehingga dalam proses peneritan Objek sengketa sudah jelas melanggar Asas kecermatan;

Dalam hal ini Tergugat menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Kendal 3 Nomor Urut 3 Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan, tidak memperhatikan data-data pendukung surat keputusan KPU Kabupaten Kendal tersebut dimana KPU Kabupaten Kendal juga telah menerima surat

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan pernyataan pengunduran diri tanggal 29 Maret 2024 sebagai salah satu data pendukungnya dan Surat Ketua Umum Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan kpu kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, Dengan demikian Tergugat tidak cermat pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa dengan demikian diterbitkannya Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS) dengan dasar yang sebenarnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 yang telah melanggar ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK diatas maka, Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan yang cacat Administrasi dan harus di batalkan;

VI.-----PETITUM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS;
- 3.- -Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO S.SOS;
- 4.----Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 2024 – 2029 sesuai Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Pemakilan Rakyat Daerah

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Kendal 3 Nomor Urut 3 Atas Nama ROBBY SUTANTO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

5.- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan ini Penggugat sampaikan untuk dapat di periksa dan di putus oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Ke-3 atas nama H. TRI PURNOMO, S.Sos dengan inisiatif sendiri datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Januari 2025 terkait Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hadir di Pemeriksaan Persiapan untuk memberi keterangan akan masuk sebagai Pihak Intervensi;

Menimbang, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 telah hadir di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP/ One Gate Integrated Service) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Kuasa Pihak Ke-3 H. TRI PURNOMO, S.Sos bernama M. ALI PURNOMO, S.H.,M.H Dkk dan telah menyampaikan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 14 Januari 2024 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 100/G/2024/PTUN;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi dari H. TRI PURNOMO, S.Sos melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela tertanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya mendudukkan H. TRI PURNOMO, S.Sos dalam Perkara Nomor: 100/G/2024/PTUN.SMG sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 6 Pebruari 2025 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A.GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat memperlakukan penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Nomor 170/99 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 8 Agustus 2024 khususnya Lampiran II Nomor Urut 21 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 3 atas nama H. Tri Purnomo, S.Sos;
2. Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat justru memohon untuk menganulir berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak jelas substansi gugatannya dan mengaburkan kualitas gugatannya;
3. Bahwa karena petitum dan substansi gugatan Penggugat kontradiktif maka menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

B. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam Petitum angka 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 2024 – 2029 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;
2. Bahwa kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat yang dimaknai kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota adalah merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), sedangkan kewenangan untuk meresmikan Anggota DPRD merupakan kewenangan Gubernur (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPR, DPD dan DPRD), oleh karena itu tidak mengikutsertakan KPU Kabupaten Kendal sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan ini kurang pihak;

3. Bahwa dengan Petitum angka 4 tersebut artinya agar menganulir Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Bahwa berkaitan permohonan untuk menganulir atau mengabalkan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan KPU Kabupaten Kendal sebagai salah satu Pihak dalam Perkara a quo.

5. Dengan tidak diikutsertakannya KPU Kabupaten Kendal sebagai Pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat kurang pihak dan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. KEPENTINGAN (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Dalil Penggugat berkaitan dengan kepentingan Tergugat terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024;

b. Namun demikian sebagian isi dari Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 telah dianulir dengan terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 34



Tahun 2024, sedangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 tersebut tidak terdapat nama Penggugat sebagai calon terpilih untuk diangkat dan diresmikan sebagai anggota DPRD;

c. Bahwa selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, dan tidak tercantum nama Penggugat;

d. Karena tidak adanya nama Penggugat sebagai pihak yang dikenai akibat hukum dari penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*)

2. Dalil Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena merasa dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat tidak memerinci kerugian materiil secara nyata yang diderita karena pengeluaran biaya untuk apa, berapa besarnya dan apa hubungan sebab akibat kerugian materiil yang timbul dengan terbitnya obyek sengketa;

b. Bahwa kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD dan atau tercorengnya nama baik Penggugat sangat subyektif dan tidak ada keterkaitan secara logis dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, namun merupakan konsekwensi logis dalam suatu kontestasi Pemilihan Umum ada yang menang dan ada yang kalah;

c. Apabila timbulnya kerugian dipandang secara subyektif, maka semakin banyak masyarakat pemilih yang merasa dirugikan karena calon pilihannya ternyata kalah dalam kontestasi;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menunjukkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 35



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;
3. Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut :

Pasal 367

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang;
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur;
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan "nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU.";
5. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 36



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
mengatur sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:
 - a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
 - b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota;
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota;
6. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 170/99 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 8 Agustus 2024, adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 Tergugat menerima Surat dari Bupati Kendal Nomor 170/1834/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, yang dilampiri dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Tanggal 26 Juli 2024, Tergugat melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas usulan Bupati Kendal;
 - c. Tanggal 29 Juli 2024, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Nota Dinas Nomor 344/34/K/PemotdaKS/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 kepada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat ditindaklanjuti penerbitan Keputusan Gubernur dimaksud;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 08 Agustus 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 170/99 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 8 Agustus 2024;

e. Tanggal 4 September 2024, Penggugat mengirimkan Surat melalui Alfaza Law Firm Nomor 059P/K/LAFAZA/IX/2024 hal Keberatan, yang intinya terkait dengan keberatan atas penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 170/99 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 8 Agustus 2024;

f. Tanggal 9 September 2024, Tergugat telah menanggapi Keberatan Penggugat dalam Surat Sekretaris Daerah Nomor 180.00/2219 hal Tanggapan Keberatan Keputusan Gubernur Nomor 170/99 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 8 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa keberatan tidak dapat dipenuhi dikarenakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 7 halaman 13, yang intinya menyatakan Tergugat tidak melakukan klarifikasi, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kendal sesuai peraturan perundang-undangan dan Gubernur (Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk menguji secara

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil Keputusan tersebut dan secara faktual tidak ada Keputusan lain atau putusan Pengadilan yang menyatakan ketidakabsahan Keputusan dimaksud, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat untuk menindaklanjuti dengan Keputusan peresmian anggota DPRD;

- b.** Penggugat mendalilkan keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, namun Penggugat tidak pernah melakukan Upaya administratif maupun Upaya hukum terkait Keputusan KPU tersebut sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c.** Apabila Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka sudah sepatutnya Penggugat melakukan Upaya administratif dan Upaya hukum dan tidak serta merta mendalilkan Keputusan tersebut cacat administratif tanpa adanya pengujian oleh Lembaga yang berwenang;
- d.** Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas terang benderang, penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8.** Bahwa dalil Penggugat Romawi V Posita 8 halaman 14, yang intinya Tergugat tidak mencermati laporan KPU Kabupaten Kendal dan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 39



memperhatikan Surat Ketua Umum PDI-P, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat telah melakukan pencermatan terhadap laporan Kabupaten Kendal beserta lampirannya termasuk Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024;
 - b. Bahwa terkait surat Ketua Umum PDI Perjuangan nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dimaksud oleh Penggugat dalam Posita 6, surat tersebut secara tegas diakui bahwa ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan tidak kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat serta merta menjadikan surat Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai dasar obyek sengketa *a quo*, karena tindak lanjut terkait penetapan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU;
 - c. Bahwa karena sampai dengan batas waktu penetapan peresmian Anggota DPRD tidak ada Keputusan KPU lagi, Tergugat tetap mendasarkan laporan KPU Kabupaten Kendal untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;
9. Bahwa dalil penggugat Romawi V angka 9 halaman 14 yang intinya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substantif serta melanggar AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 40



sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota;

b. Bahwa terkait aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Tergugat meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui Keputusan Gubernur yang didasarkan pada Laporan KPU yang disampaikan melalui Bupati/Walikota;

c. Bahwa aspek substantif penerbitan obyek sengketa telah sesuai karena substansinya mengenai Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang diterbitkan setelah adanya usulan Bupati/Walikota yang didasari pada Laporan KPU Kabupaten/Kota;

d. Terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- Asas Kepastian Hukum
 - penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 karena sampai batas waktu tidak ada Keputusan lain yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kendal tersebut, sehingga

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi asas kepastian hukum, sebaliknya apabila dalam penetapan obyek sengketa mendasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 substansinya telah berubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

➤ Penerbitan obyek sengketa telah tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Asas Kecermatan

Penerbitan obyek sengketa telah melalui beberapa telaah dengan memperhatikan berkas-berkas yang telah diajukan oleh Bupati Kendal;

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 170/99 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 8 Agustus 2024 tetap sah dan berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (*e-court*) pada tanggal 6 Pebruari 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

A. Pengadilan TUN Semarang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Karena Seharusnya Diselesaikan Terlebih Dahulu Melalui Mahkamah Partai;

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi materi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 100/G/2024/PTUN. SMG, dalam rperkara antara Penggugat in casu ROBBY SUTANTO melawan Tergugat in casu GUBERNUR JAWA TENGAH, maka Penggugat telah keliru atau salah dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Khusus Lampiran II Nomor Urut 21 Daerah Pemilihan 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO, S.Sos;

3. Bahwa Objek sengketa *a quo* merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Kendal 3 Nomor Urut 21 Atas Nama H. TRI PURNOMO, S.Sos. dari Partai Demokrasi Indonesia

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjuangan;

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 *a quo* atas dasar pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal kepada KPU Kabupaten Kendal perihal Surat Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Kendal pada Pemilu Tahun 2024 atas nama calon ROBBY SUTANTO, dengan lampiran/dilampiri Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri dan digantikan oleh H. TRI PURNOMO, S.Sos. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan adanya pergantian tersebut di atas terdapat ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan Internal Partai antara Penggugat selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan sesama calon lain yang diajukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal yakni H. TRI PURNOMO, S.Sos. *in casu* Tergugat II Intervensi;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;

Bahwa dengan demikian secara eksplisit dan limitatif peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/DPRD adalah Partai Politik bukan perseorangan atau bukan bersifat individual;

6. Bahwa pengertian Peserta Pemilu kemudian di-breakdown dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang di dalam Pasal 1 dan Pasal 172 menyatakan:

a. Pasal 1 angka 27:

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 44



Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b. Pasal 172:

Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik;

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan Niet Ontvankelijke verklaard;

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pengarahannya kepada Pengadilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 45



menyatakan diri tidak berwenang. Dari SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Mahkamah Agung R.I setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke lembaga/badan Peradilan;

8. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

- **Pasal 32**
 - (1)** Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - (2)** Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3)** Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4)** Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5)** Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 46



internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

- Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 47



2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor
804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor
44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum:

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 48



“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”;

10. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak tertuang atau tidak tercantum sama sekali yang mendasari Gugatan diajukan setelah dilakukan keberatan dan adanya Putusan Mahkamah Partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga dengan demikian secara hukum Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut yang membawa implikasi yuridis Gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

B. Pengadilan TUN Semarang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Perkara Karena Sengketa Hasil Pemilihan Umum Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa materi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Register Perkara Nomor : 100/G/2024/PTUN. SMG., dalam hal ini antara Penggugat in casu ROBBY SUTANTO melawan Tergugat in casu GUBERNUR JAWA TENGAH, maka Penggugat telah salah/keliru dalam mengajukan Gugatan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota dewan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 49



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO, S.Sos;

3. Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Kabupaten Kendal 3 Nomor Urut 21 Atas Nama H. TRI PURNOMO, S.Sos. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 10
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - Pasal 74
 - (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- Berdasarkan bunyi dari Pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 50



tersebut, terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi *bukan* Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa ini tentang hasil pemilihan umum yakni terpilihnya calon anggota DPRD terpilih dalam pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi karena merupakan sengketa hasil pemilihan umum, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

II. Eksepsi Kompetensi Relatif

A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing.

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Khusus Lampiran II Nomor Urut 21 Daerah Pemilihan 23, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO, S.Sos;

2. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo* tidak terdapat nama Penggugat dan/atau ada penggantian nama Penggugat khususnya dalam daftar Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024-2029, karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada kepentingan secara langsung dengan Objek sengketa *a quo*. Apabila dicermati yang

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 51



didalilkan dalam positanya oleh Penggugat sebenarnya adalah permasalahan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024, dan sampai perkara a quo ini disidangkan tidak pernah diajukan gugatan dan/atau minta dibatalkan oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti apabila Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan Objek sengketa, maka eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*).

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan diterima oleh Tergugat II Intervensi, terdapat ketidakjelasan dan pertentangan antara dalil-dalil Posita gugatan dan Petitum-nya. Penggugat dalam dalil dalam Posita Gugatannya secara tegas dan jelas menyebutkan dan menguraikan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024, akan tetapi di dalam Petitum angka 4 menyebutkan:

"4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 52



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya untuk daerah Pemilihan Kendal 3 Nomor Urut 3 Atas Nama ROBBY SUTANTO Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”;

2. Bahwa apabila dicermati maka Penggugat telah salah, tidak jelas atau kabur dalam menyusun gugatan *a quo* dimana dalil-dalil positanya secara jelas menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 939 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tersebut telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 940 Tahun 2024, namun didalam Petitum angka tersebut di atas mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Salatiga Nomor 939 Tahun 2024, sedangkan jelas-jelas Surat Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tersebut telah dirubah oleh Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024, sehingga telah terbukti apabila gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan bagian dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta tidak akan menanggapi satu-persatu dalil-dalil gugatan dari Penggugat melainkan hanya pada Pokok-pokoknya saja;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 53



3. Bahwa terhadap tanggapan dalam pokok perkara dapat Kami sampaikan dalam dalil sebagai berikut:

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat di dalam hal.12 angka 1 telah menyatakan : “Bahwa Penggugat adalah Peserta Pemilihan umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kendal masa bhakti 2024-2029”. Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan kesalahan fatal dan membuktikan apabila Penggugat gagal faham berkaitan dengan Pemilu;
2. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengakui secara tegas sebagai Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka seharusnya Tegak lurus dan patuh terhadap AD/ART Partai dan peraturan-peraturan yang ada tanpa terkecuali termasuk Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 54



Pada Mesin Partai, yang telah di sahkan dan berlaku secara khusus pada dan di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

4. Bahwa dalam dalil gugatan hal.12 pada angka 5, Penggugat menyatakan : Bahwa KPU Kabupaten Kendal pada tanggal 7 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 940 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Kendal 3 Nomor Urut 3 Atas Nama H. TRI PURNOMO, S. Sos. dengan perolehan suara 3.678 suara menggantikan Penggugat dengan perolehan suara 7.994 suara;

5. Bahwa dalam dalil gugatan angka 6 pada hal.12, Penggugat secara tegas dan jelas mengakui bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 940 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, hal ini merupakan pengakuan sempurna dari Penggugat apabila telah terdapat perubahan dari Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 menjadi Nomor 940 sehingga Keputusan KPU Nomor 939 tersebut sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi, oleh karenanya

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 55



tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk meminta kepada Tergugat mengembalikan kedudukan dan melantik Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 7, hal.13, karena Tergugat telah tepat dan benar dalam mengeluarkan Objek Sengketa sesuai prosedur baik regulasi maupun secara administrasi. Oleh karena dalil alasan Penggugat terkait Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 telah dirubah dan tidak berlaku, maka tidak dapat dijadikan dasar alasan lagi oleh Penggugat. Seandainya Tergugat masih menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 yang telah dirubah dengan Nomor 940 sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa maka akan melanggar ketentuan hukum yang ada;

7. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 8 pada hal.13 yang mendalilkan adanya Surat Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka dapat Tergugat II Intervensi jelaskan sebagai berikut:

- a.** Surat DPP PDI Perjuangan tersebut merupakan Jawaban atas Surat Dari KPU RI yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan;
- b.** Surat tersebut tidak berlaku untuk DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah karena telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai atas Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 56



2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai;

c. Peraturan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tersebut sebagai strategi pemenangan Partai dalam Pemilu 2024 sampai saat ini *tidak pernah dicabut* oleh DPP PDI Perjuangan;

d. Peraturan tersebut berlaku sebagai pedoman dan dasar hukum yang harus ditaati termasuk oleh Penggugat sebagai Kader Partai PDI Perjuangan terkait mekanisme pengantian dan perubahan penetapan calon terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di Kabupaten Kendal telah selesai dengan Pihak KPU Kabupaten Kendal sesuai aturan dan tahapan yang ada yang pada akhirnya keluarlah Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 340 tahun 2024 yang sampai saat ini sah dan berlaku tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun, tidak terkecuali oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya menjadi salah satu dasar dalam konsideran penerbitan Objek Sengketa *a quo* dan telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik;

B. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN dan KTUN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 57



Tergugat tidak mempertimbangkan serta tidak melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam menerbitkan Keputusan penetapan calon terpilih serta dianggap melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa telah melalui tahapan dan verifikasi data dokumen dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, apa yang didalilkan Penggugat disini telah terlewati dan semuanya sesuai aturan dan prosedur yang ada bahkan jelas di dalam Konsideran objek sengketa disebutkan dasar hukum dan administrasi sebagai bahan dasar keluarnya objek sengketa;

3. Bahwa terbitnya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak pernah ada pelanggaran atas ketentuan Undang-undang termasuk ketentuan Pasa 422 UU Pemilu dan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 karena semua sudah dilewati sesuai tahapan dan aturan di KPU Kabupaten Kendal dengan kata lain tidak ada aturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo*.

4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* didasarkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- Asas Kepastian Hukum
- adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 58



keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Asas Kemanfaatan;

- Asas Kemanfaatan

adalah asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing ;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat ;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan Wanita ;

- Asas Ketidakberpihakan

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

- Asas Kecermatan

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 59



dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;

- Asas Keterbukaan

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

- Asas Kepentingan Umum

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

- Asas Pelayanan Yang Baik

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan memperhatikan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas. maka Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 60



Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Khusus Lampiran II Nomor Urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO, S.Sos. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dalam Jawaban sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Khusus Lampiran II Nomor urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atas Nama H. TRI PURNOMO, S.Sos. tetap sah dan berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 13 Pebruari 2025 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, dan atas Replik Penggugat secara e-court Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara e-court tertanggal 20 Pebruari 2025 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 13 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya atau aslinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. P – 1 : Keputusan Gubernur JawaTengah Nomor 170/ 99 Tahun 2024, tanggal 8 Agustus 2024, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (fotokopi dari fotokopi);
2. P – 2 : Surat Kuasa Penggugat Nomor: 059P/K/LAFAZA/IX/2024, tanggal 4 September 2024, tentang keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Surat Kuasa Penggugat Nomor: 077P/K/LAFAZA/IX/2024, tanggal 24 September 2024, perihal Banding administrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
5. P – 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024, tanggal 7 Mei 2024, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi dari fotokopi);
6. P – 6 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173082708770013 atas nama Robby Sutanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Robby Sutanto, S.H (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P – 8 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, perihal Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota (fotokopi dari fotokopi);
9. P – 9 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor: 2894/EX/DPP/VII/204, tanggal 26 Juli 2024, perihal Penetapan Calon Terpilih DPRD (fotokopi dari fotokopi);
10. P – 10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1557/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 9 Agustus 2024, perihal Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota (fotokopi dari fotokopi);
11. P – 11 : Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kendal, tanggal 26 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Pendapat Hukum “ Menegakkan Kemurnian Suara Pemilih Dalam Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Dengan Suara Terbanyak dari Titi Anggraini, SH.,MH Pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 63



- Indonesia Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (fotokopi dari fotokopi);
13. P – 13 : Surat Edaran Nomor 100.2.1.3/3434/SJ, tanggal 25 Juli 2024, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, Dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029 (fotokopi dari fotokopi);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 7 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :
1. T – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 179/ 99 Tahun 2024, tanggal 8 Agustus 2024, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 2. T – 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024, tanggal 7 Mei 2024, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. T – 3 : Surat Keterangan KPU Kendal Nomor: 42/PL.01.10-Kt/3324/2/2024 , tanggal 22 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 4. T – 4 : Surat Bupati Kendal Nomor: 170/1834/2024, tanggal 25 Juli 2024, perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. T – 5 : Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Propivinsi Jawa Tengah Nomor:

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 64



344/34/K/PEMOTDAKS/VII/2024, hal Konsep Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. T – 6 : Surat Kuasa Penggugat Nomor: 059P/K/LAFAZA/IX/2024, tanggal 4 September 2024, perihal Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Surat Sekretaris Daerah Nomor: 180.0/2219, tanggal 9 September 2024, hal Tanggapan Keberatan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/99 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 6 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, aslinya atau print out, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. TII Int – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 179/ 99 Tahun 2024, tanggal 8 Agustus 2024, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (fotokopi dari fotokopi);
2. TII Int – 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TII Int – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024, tanggal 7 Mei 2024, tentang

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 65



- Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. TII Int – 4 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. TII Int – 5 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, tanggal 15 Juni 2023, tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. TII Int – 6 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024, tanggal 17 April 2024, tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 (fotokopi dari print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/ kepercayaannya yang bernama Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, S.HI., M.H, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, S.HI., M.H, memberikan pendapat pada pokoknya:
- Bahwa topik atau isu yang menarik dalam permasalahan Penggugat yaitu konsentrasi saya ada tiga yaitu hukum tata negara, administrasi

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 66



negara, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara. Bagaimana kewenangan itu diberikan kepada Gubernur melantik seorang anggota DPRD dan apakah substansi secara formil dan materil telah terpenuhi dan bagaimana kewenangan itu harus dijalankan.. Hal lainnya yang ingin disampaikan adalah tentang kewenangan PTUN dalam hal terjadi sengketa, proses penerbitan SK maupun berkaitan dengan hukum administrasi yang ada, akan memberikan pendapat bukan keterangan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Indonesia adalah negara hukum kontek negara hukum dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kedaulatan berada pada rakyat yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembentukan pemerintahan maka timbul penyerahan legitimasi dalam hal ini diadakan Pemilu. Dalam proses legitimasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dibentuklah berbagai Lembaga yang berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Ada KPU, DKPP, BAWASLU dan ada Lembaga-lembaga yang menangani sengketa, dalam hal ini sengketa dalam pemilihan umum tersebut, Ada juga Lembaga lain yang berwenang untuk melantik. yaitu Gubernur dalam pelantikan anggota DPRD. Secara otomatis setelah pelantikan maka terbit surat keputusan yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa kewenangan Gubernur dalam Pelantikan anggota Dewan, adalah ahli kewenangan Delegasi, Propinsi merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintahan Pusat. Dikenal dengan teori otonomi daerah dengan asas dekonsentrasi atau penyerahan wewenang. Penyerahan wewenang itu diberikan kepada Gubernur, Siapa yang melantik DPRD Propinsi tentunya pemerintah, Kementerian Dalam Negeri. Siapa yang melantik DPRD Kabupaten/Kota adalah Gubernur, karena diberikan mandat oleh pemerintah pusat untuk dalam hal ini kalau karena Gubernur diberikan melakukan pembinaan, pengawasan dan lain-lain sebagainya. sebagai tangan panjang untuk melaksanakan pemilihan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan adalah wewenang Gubernur jadi yang berhak melantik DPRD Kabupaten ya Gubernur;

- Bahwa menurut Ahli Gubernur mempunyai kewenangan substansi ketika Gubernur diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa produk keputusan yang. Apabila produknya Gubernur berupa keputusan maka Gubernur tidak hanya melakukan inventarisir kelengkapan-kelengkapan saja tapi termasuk melihat dari asas kecermatan dan kepatutan, apakah sesuai dengan prosedur yang ada maka pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada Gubernur maka dilengkapi dengan alatnya, apakah bentuk peraturan atau surat edaran yang menjadi acuan. Dengan demikian pemberian kewenangan dilengkapi dengan aturan yang jelas. Apabila ada yang tidak sesuai dengan konteks dalam penyusunan keputusan maka obyek keputusan itu menjadi objek keputusan tata usaha Negara;
- Bahwa apabila Komisi Pemilihan Umum melakukan kelalaian atau kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu, maka Gubernur berhak menilai kinerja KPU, ketika Kementerian Dalam Negeri sebagai yang mendelegasikan kewenangan kepada Gubernur untuk melantik maka dia mempunyai instrument-instrumen yang menjadi standarisasi syarat-syarat bagaimana keputusan itu akan dikeluarkan. Ketika keputusan dengan segala persyaratannya menjadi dalil untuk mengeluarkan keputusan akan dijadikan dasar maka Ketika syarat tersebut tidak terpenuhi contohnya syarat itu adalah syarat yang harus disampaikan oleh KPU, jumlah suara atau penetapan surat keputusan maka harus dilengkapi oleh KPU. Jika tidak terpenuhi syaratnya maka Gubernur tidak bisa semata-mata kemudian tanpa aturan yang jelas karena pendelegasian wewenang menjadi salah satu bentuk yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya adalah bisa nggak apabila syarat tidak lengkap atau tidak sesuai menolak, Gubernur bisa menolak,
- Bahwa salah satu komponen dalam penyelenggaraan Pemilu adalah masyarakat atau rakyat pemilih, Gubernur dapat menilai permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dihubungkan dengan keputusan KPU dengan alat atau toolsnya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 68



Negeri, Lembaga yang lebih tinggi yang memberikan wewenang kepada Gubernur untuk pelantikan. Keputusan tersebut diambil oleh Gubernur berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan. Kemudian diterbitkan. Ketika ada masukan-masukan dari masyarakat sepanjang masukan itu merupakan bagian dari prasyarat untuk melakukan pelantikan yang melahirkan produk keputusan maka dapat menjadi dasar. Namun apabila tidak maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar;

- Bahwa Dalam konsep berjenjang Gubernur sebagai atasan KPU Daerah yaitu Sistem yang dibangun dalam UUD 1945 membagi ada jenjang kelembagaan, ada porsi kewenangan. Dalam Hubungan Gubernur dan KPU dilihat dari porsi Kewenangan. Dalam Istilah jenjang kewenangan misalnya Hubungan Gubernur dan kementerian dalam negeri serta Presiden. Gubernur dengan KPU dilihat dari porsi. Ketika penyelenggaraan Pemilihan umum porsi kewenangan adalah KPU, ketika pelantikan adalah porsi kewenangan Gubernur. Jadi dalam perspektif yang ahli pahami, antar kewenangan ini aturan mainnya berbeda-beda misalnya Undang-Undang Partai politik dengan Undang-Undang Pemilu, intrumennya berbeda, tidak bisa dicampur-campur.
- Bahwa apabila seorang calon legeslatif mengundurkan diri atau bersedia mengundurkan diri sebagai calon dan manandatangani surat tersebut apakah masih layak untuk dipilih oleh masyarakat, Dalam beberapa kasus harus melihat surat pengunduran diri terlebih dahulu. Apakah dari konten dari surat pernyataan pengunduran diri tersebut. Apakah Syarat pencalonan, apakah syarat sewaktu-waktu untuk dapat diganti. atau kapan digunakan harus dilihat konstruksinya. Apabila surat pernyataan pengunduran diri merupakan basis latar belakang historinya seperti apa, harus disesuaikan. Ketika seorang mencalonkan diri, kemudian harus menyatakan surat pernyataan tapi konten Ketika surat pernyataan itu digunakan pada saat apa, kemudian harus dilihat dari perspektif syarat formil maupun materil. Jadi kalau kemudian secara umum bahwa Ketika ada surat pernyataan mengundurkan diri, apakah Calon tersebut layak untuk dipilih, dapat dilihat bahwa dua pertanyaan itu sesuatu hal yang

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 69



berbeda. Kapanakah surat tersebut digunakan, hal tersebut perlu ditelaah sesuai dengan pada saat surat tersebut dimunculkan sebagai syarat pada saat situasi dan kondisi tertentu.

- Bahwa apabila seorang, sebelum pemilihan mengundurkan diri atas inisiatif sendiri, apakah calon tersebut masih layak untuk dipilih oleh masyarakat, Dalam hal mengundurkan diri dan tidak melakukan kampanye maka dikembalikan pada calon tersebut. Dalam perspektif administrasi, KPU sudah melakukan pencoretan diawal atau memberikan tanda bahwa yang bersangkutan tidak maju pada saat pemilihan. Namun apabila mendapatkan suara yang dominan, kemudian apakah benar dari awal bermasalah sehingga mengundurkan diri sehingga layak dipilih. Dalam pandangan ahli tidak dapat masuk pada pokok materi. Perlu digaris bawahi bahwa surat pengunduran diri itu digunakan sesuai dengan konteks dan risalahnya;
- Bahwa secara normatif, salah satu komponen dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah rakyat yang mempunyai hak pilih, Ketika seseorang ingin mencalonkan diri, ingin mewakili masyarakat di DPR, ternyata setelah mendaftarkan diri, yang bersangkutan mengundurkan diri atas inisiatif sendiri, apakah Calon tersebut masih layak atau tidak layak untuk dipilih, Prinsipnya kalau itu merupakan inisiatif pribadi untuk mengundurkan diri, bahwa itu tidak ada paksaan secara otomatis Kembali pada yang bersangkutan;
- Bahwa dalam konsep penyelenggaraan negara, ada masyarakat yang bertindak mewakili masyarakat dalam permusyawaratan untuk kepentingan Negara, Jika secara formil itu menggugurkan diri sebagai calon artinya tidak bisa dipilih,
- Bahwa apabila Partainya mensyaratkan surat pengunduran diri menurut pendapat Ahli layak atau tidak layak dipilih oleh masyarakat tergantung pada masyarakatnya sepanjang nama masih tercantum dalam kartu suara maka keputusannya ada pada rakyat. Ketika partai politik mensyaratkan surat pernyataan akan pengunduran diri yang ditulis oleh seorang Calon. Penggunaan dari surat pernyataan ini seperti apa, apakah kemudian

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 70



mengundurkan diri sebagai Calon. Jika demikian sebelum tahapan pemilihan maka otomatis gugur, jadi tidak usah dipilih.

- Bahwa menurut pendapat ahli mengenai surat pernyataan pengunduran diri, belum tentu masyarakat mengetahuinya dan belum tentu disampaikan ke KPU mungkin disimpan setelah pemilihan itu dilaksanakan baru diserahkan, yang harus dilakukan KPU Tahapan Pemili tidak langsung pemilihan, ada pengajuan persyaratan dan tahapan verifikasi dan lainnya sampai dengan tahapan pemilihan. setiap tahapan mengandung makna hukum dan tidak mungkin ada dokumen yang disimpan dan kemungkinan dikeluarkan setelah keputusan KPU. Akan menjadi suatu bentuk tatanan pemilu menjadi semraut. Misalnya suara terbanyak ternyata kemudian disampaikan tiba-tiba, seharusnya dokumen itu disampaikan pada tahapan bahwa calon tersebut mengundurkan diri. Dalam hal demikian semestinya KPU melihat tahapan itu sebagai formilnya atau aturan mainnya. Apabila syarat tersebut diberikan pada saat pencalonan, Kemudian dokumen tersebut diberikan . Ada beberapa Lembaga negara, satu calon tiba-tiba mengundurkan diri maka dikenakan sanksi. Hal tersebut merugikan konstitusional Lembaga, sangat berdampak terhadap proses yang dilalui. Sama dengan KPU, apabila setiap tahapan memiliki makna. Jangan sampai setiap tahapan tiba-tiba. Ditunggu dan kemudian dalam prosesnya pada akhirnya bermasalah. Hal ini dilihat kasuistis yang baru namun tetap dalam hal ini, KPU harus melihat tahapan-tahapan sebagai salah satu bargaining untuk membuat keputusan, kecenderungannya bisa ditolak karena tidak masuk tahapannya atau kemudian dengan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Gubernur berwenang memerintahkan KPU untuk melengkapi persyaratan untuk peresmian, Gubernur menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Ketika acuannya berdasarkan kepada syarat-syarat, Ketika kemudian harus dipenuhi oleh Lembaga lain maka Lembaga lain itu harus melengkapinya.

- Bahwa syarat untuk diresmikan secara otomatis harus dilengkapi.

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat tersebut telah ditetapkan untuk peresmian. Dia melahirkan suatu bentuk Keputusan, yang itu harus dilengkapi oleh KPU. Jadi bukan dalam rangka Gubernur untuk membatalkan atau menganulir tapi secara otomatis kalau Calon ini mau kemudian dilantik maka mengacunya pada syarat-syarat yang kemudian menjadi acuan Gubernur untuk meresmikan..

- Bahwa dalam konteks antinomi, di satu sisi ada kepentingan seseorang ingin mewakili masyarakat namun disisi lain ada kepentingan kolektif yaitu kepentingan partai, Menurut Ahli ada proporsionalitas masing-masing. bahwa hak melekat pada setiap individu, ada hak yang melekat secara procedural. Hak tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Asas kita adalah fiksi hukum mengacu pada peraturan perundang-undangan harus itu yang menjadi pedoman utama. bahwa adalah hak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi partai politik punya kebijakan yang berasal dari partainya sendiri;
- Bahwa surat pernyataan pengunduran diri merupakan keputusan partai bahwa dalam undang-undang yang memberikan kewenangan terbuka ada dipartai lalu partai itu yang mengatur untuk partainya;
- Bahwa masing-masing partai mempunyai strategi untuk menjaga eksistensi partainya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu menjadi hak suatu partai. Jadi Basis partai di Indonesia, basisnya ideologis sehingga menjadi landasan dasar. Makanya jika ada satu partai tertentu berkeinginan proporsional tertutup karena basis ideologinya. Bahwa pengembangan ideologi menjadi sangat penting. Jika partai politik mempunyai kebijakan sendiri itu dipersilahkan sepanjang kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan kewenangannya.
- Bahwa Undang_undang itu pasti memberikan mandate batas an-batasan kewenangan terhadap partai itu, hak seseorang seseorang karena berpartai adalah hak konstitusional. Ketika itu kemudian diberikan kewenangan dan kemudian diminta mengatur lebih lanjut yang disitilahkan dengan legal policy maka terbuka kepada partai untuk mengaturnya lebih

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut baru kemudian partai itu mengatur secara detail sesuai dengan kewenangannya. Cuma disini sesuai Partai terlahir secara filosofis karena ada hak seseorang berorganisasi berpendapat yang dinyatakan dalam pasal 28 UUD 1945 artinya tidak semata-mata itu partai diberikan kewenangan seluas-luasnya. Jadi kemudian hak berorganisasi itu yaitu menjadi hak ikut serta dalam proses pemerintahan ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan.

- Bahwa tentang pengunduran diri, apabila didalam partai itu sendiri, ada suatu kesepakatan atau lainnya, apabila menurut metode tertentu mereka menentukan siapa yang terpilih meskipun misalkan yang memperoleh suara terbanyak. apabila pengunduran diri merupakan kesepakatan dari calon-calon yang ikut berkompetisi, mana yang lebih didahulukan, kepentingan partai atau kepentingan individu ya, yang mempunyai kewenangan;

- Bahwa semua prosedur dikembalikan kepada masing-masing yang berwenang menangani seperti porsi Gubernur ada sendiri begitupun dengan peserta ada porsinya sendiri ringkasnya dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi dalam gambaran ahli tinggal kembalikan pada obyeknya. kalau obyek satu bentuk keputusan maka ada Lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa keputusan tersebut. Tapi apabila kemudian dipersyaratkan atau diwajibkan dan menjadi salah satu prosedur syarat untuk masuk ke penyelesaian sengketa Lembaga tersebut maka kemudian mau tidak mau harus, tapi kalau tidak diwajibkan tentunya kontennya berbeda. porsi Gubernur ada sendiri, porsi pihak yang kemudian tidak puas terhadap keputusan Gubernur ada sendiri. Penyelenggara Pemilu juga ada sendiri. Porsi-porsi haknya masing-masing-masing berbeda. Jadi tidak bisa dalam konteksnya saling mempengaruhi satu dengan lainnya

- Bahwa jika tidak ada perdebatan, hal tersebut dianggap menerima. Gubernur tidak perlu melakukan check list lagi;

- Bahwa Prinsipnya gubernur sebagaimana mandate yang diberikan pemerintah Pusat, Gubernur memiliki kewenangan untuk melantik dalam

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk surat keputusan dan kewenangan itu tersebut dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, bukan hanya peraturan yang berkaitan dengan masalah pemilu juga termasuk acuan yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri, yang menjadi acuan dasar bagaimana mekanisme pelantikan sampai kemudian bagaimana tahapan membuat suatu surat keputusan. Syarat-syarat seperti itu tentunya harus dipenuhi semua.:

- Bahwa berdasarkan konstruksi bahwa produk adalah keputusan pelantikan maka kemudian menjadi obyek tata usaha negara karena menjadi salah satu kewenangan PTUN untuk menilai sejauh mana suatu keputusan, apakah sesuai dengan prosedur pembuatannya;
- Bahwa yang membedakan sengketa proses pemilu, sengketa hasil dan sengketa atas keputusan Gubernur sengketa proses diselesaikan melaluiawaslu, DKPP, sentra Gakkumdu. Sengketa hasil diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Ada kadangkala proses sdh disengketakan, kadangkala dibawa ke Mahkamah Kontitusi. Beberapa Putusan MK menyatakan sudah diselesaikan oleh Bawaslu atau Lembaga lain pada saat pelaksanaan proses pemilu. Berkaitan dengan sengketa masalah pelantikan yang produknya berupa keputusan Gubernur maka menjadi obyek peradilan tata usaha negara.;;
- Bahwa perihal mengeluarkan keputusan Pelantikan anggota DPR, syarat-syarat yang menjadi acuan pelantikan Kemendagri memberikan kewenangan kepada Gubernur tidak semata-mata langsung dilantik tanpa ada suatu bentuk prosedur yang harus dilengkapi Kelengkapan administrasi ini menjadi sangat penting karena pendelegasian itu pasti ada petunjuk teknis untuk melaksanakannya. Petunjuk teknis itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi karena dua jenjang Lembaga ini berbeda antara Komisi Pemilihan Umum dengan Gubernur maka memungkinkan syarat-syarat tersebut menjadi dasar penyusunan suatu keputusan yang dibuat secara professional dan kemudian mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. Kalau kemudian dalam prosesnya satu bentuk keputusan itu tidak dibuat berdasarkan aturan main yang ada akan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi akan cacat secara hukum adanya hubungan jika mengacu pada Surat Edaran Mendagri nomor 100.2.1.3/3434/SJ tentang tata cara pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota masa jabatan tahun 2024 – 2029 yakni apabila terdapat data yang tidak sesuai semisal fotocopy daftar perolehan suara tidak menunjukkan suara terbanyak yang digunakan sebagai acuan KPU dalam membuat/mengambil putusan dan semisal hal tersebut inkonsisten maka memungkinkan Gubernur juga wajib melakukan upaya untuk menolak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terdapat ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian syarat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam hal terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait mekanisme pelantikan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai pedoman memungkinkan harus dijadikan acuan oleh Gubernur Apabila Kementerian dalam negeri membuat suatu acuan maka acuan wajib dijadikan sebagai acuan, dijadikan dasar untuk membuat keputusan termasuk syarat apa yang harus terpenuhi. Apabila syarat tidak terpenuhi dan acuan tersebut tidak ada dasarnya maka apabila syarat tidak terpenuhi maka bukan bentuk kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat akan dianggap sebagai kewenangan yang bersifat mandiri untuk dijalankan sedangkan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa apabila dipersyaratkan pelantikan itu bahwa gubernur harus menetapkan syarat yang harus terpenuhi harus menjadi acuan Jika tidak maka akan berpotensi cacat secara prosedur..
- Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, penafsiran berkaitan dengan diresmikan maka dinyatakan bisa menjalankan kewenangannya. Dalam konstruksi norma hukum, masa jabatan Anggota DPRD adalah masa Jabatan yang baru adalah sebelum yang lama berhenti setelah kemudian dilakukan pelantikan atau peresmian daripada

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD yang kemudian baru artinya disitu kewenangan anggota DPRD yang baru berlaku setelah diresmikan dengan pengucapan sumpah/janji berdasarkan pada keputusan peresmian yang dibuat oleh Gubernur;

- Bahwa Dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota disebutkan, keputusan peresmian didasarkan laporan KPU Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Frasa laporan KPU sebagai dasar gubernur dalam pengambilan keputusan, memungkinkan kewajiban Gubernur menelaah laporan tersebut, dalam proses verifikasi harus mengecek bukan hanya menerima adanya dokumen, Amanah peraturan perundang-undangan, apakah konsisten terhadap dokumen-dokumen yang ada tersebut. Apabila ditemukan ada inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada maka kemudian perlu dipertanyakan. Keputusan tersebut tidak langsung tanpa melihat adanya pertentangan. Jika melihat adanya pertentangan dan dipaksakan dibuat keputusa tidak bisa demikian. Kewenangan yang diberikan oleh Gubernur harus benar-benar didasarkan kepada peraturan yang ada, bukan semata-mata hanya melihat ada dokumen dan langsung dilakukan peresmian atau pelantikan;
- Bahwa Dalam surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.3/3434/SJ tentang tata cara pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota masa jabatan tahun 2024 – 2029 merupakan acuan teknis yang didalamnya termuat berkas-berkas yang harus disiapkan dan dilengkapi diantaranya fotokopi daftar perolehan suara, jika ditemukan misalnya fotocopy daftar perolehan suara yang tidak tepat atau salah, jika syarat membuat keputusan didasarkan pada pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri, jika ada inkonsistensi antara syarat dengan dokumen keputusan maka keputusan bisa batal
- Bahwa berdasarkan permendagri 100 tersebut, ada uji klarifikasi terkait dengan dokumen-dokumen yang diserahkan KPU;
- Bahwa terkait dengan klarifikasi dokumen yang ada dalam tahapannya,

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur melalui perangkatnya pasti melakukan verifikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pelantikan atau peresmian. jelas, karena kewenangan Gubernur didasarkan pada peraturan. Jika terjadi suatu kesalahan contohnya kesalahan dokumen keputusan atau syarat-syaratnya berbeda maka harus dilakukan klarifikasi. tidak semata-mata diterima hanya dalam bentuk tertulis juga harus berkaitan dengan substansinya atau materinya, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dalam kewenangan tersebut mendalilkan bahwa kewenangan itu didasarkan kepada acuannya dan kewenangan tersebut. apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan maka Gubernur bisa menolak karena tidak mungkin keputusan untuk melantik bertentangan dengan aturan atau bertentangan dengan pedoman untuk membuat keputusan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan yang seharusnya digunakan untuk pemilihan tetapi digunakan untuk pengunduran diri, terkait masalah konten, kontennya seperti apa, termasuk tahapannya, harus digunakan sesuai dengan tahapan tidak serta merta dapat menjadi bargaining pengendali tetapi konten diberikan saat situasi yang kemudian tepat sesuai dengan tahapan yang tepat sesuai dengan pemilihan umum;
- Bahwa ketika surat pernyataan pengunduran diri digunakan sebagai syarat pencalonan yang kemudian berfungsi untuk apa, dalam ketentuan Partai harus dilihat juga, kemudian harus dilihat atau syarat tersebut tiba-tiba diganti tanpa ada satu bentuk penelaahan tiba-tiba menjadi alat pengendali. Ini kemudian dilihat dari kontennya. Ketika seseorang mencalonkan diri seperti itu melalui Partai Poltik tentunya syarat syarat itu didasarkan pada satu bentuk argumentasi, Contohnya syarat bagi Gubernur untuk membuat melantik. Kemudian kementerian dalam negeri., syaratnya adalah melantik anggota DPRD harus menunjukkan Daftar perolehan suara. Daftar Perolehan Suara itu kemudian dilihat dari apa? Tentunya Kemudian Undang-undang itu yang terpilih adalah suara terbanyak. Kontennya juga harus dilihat. Tidak semata-mata syarat itu

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 77



digunakan. Yang jelas kalau kemudian berkaitan dengan kewenangan untuk memunculkan syarat itu, tentunya dikembalikan pada mekanisme yang di dalam internal partai tersebut

- Bahwa Ketika Surat pengunduran diri itu digunakan sebagai proses awal pencalonan, kemudian pada saat di tengah dikeluarkan oleh Partai untuk pengunduran diri, kemudian dari yang digunakan untuk mencabut surat pernyataan, ya, lihat kontennya apakah surat pernyataan apakah boleh digunakan tanpa hak oleh lembaga yang berwenang. Misalnya Saya menikah dengan Istri saya, tiba-tiba saya membuat pernyataan yang nantinya bahwa istri saya akan ceraikan sewaktu-waktu. Kontennya tidak nyambung Kalau kemudian berbicara tiba-tiba digunakan. Disitu ada haknya seseorang Jadi Surat pernyataan itu tentunya harus linier terhadap konstruksi norma yang dibentuk. Jadi tidak bisa surat pernyataan itu untuk mengendalikan seseorang untuk mendalilkan bahwa orang itu dihilangkan hak-haknya nanti. Tidak bisa seperti itu;
- Bahwa ketika surat pernyataan pengunduran diri digunakan sebagai syarat di KPU kalau digunakan sebagai syarat, syarat itu digunakan sebagai syarat pencalonan yang kemudian berfungsi untuk apa, dalam ketentuan Partai harus dilihat juga, kemudian harus dilihat atau syarat tersebut tiba-tiba diganti tanpa ada satu bentuk penelaahan tiba-tiba menjadi alat pengendali. Ini kemudian dilihat dari kontennya. Ketika seseorang mencalonkan diri seperti itu melalui Partai Politik tentunya syarat syarat itu didasarkan pada satu bentuk argumentasi, Contohnya syarat bagi Gubernur untuk membuat melantik. Kemudian kementerian dalam negeri., syaratnya adalah melantik anggota DPRD harus menunjukkan Daftar perolehan suara. Daftar Perolehan Suara itu kemudian dilihat dari apa? Tentunya Kemudian Undang-undang itu yang terpilih adalah suara terbanyak. Kontennya juga harus dilihat. Tidak semata-mata syarat itu digunakan. Yang jelas kalau kemudian berkaitan dengan kewenangan untuk memunculkan syarat itu, tentunya dikembalikan pada mekanisme yang di dalam internal partai tersebut;
- Bahwa Ketika Surat pernyataan itu digunakan sebagai dokumen

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 78



pelengkap, kemudian dicabut, pencabutan itu mungkin sebagai penjelasan. Jika kemudian disitu penjelasannya adalah sebagai bentuk daripada kenapa surat pernyataan itu dibuat sebelumnya. Ini tentunya bisa menjadi dalil, dasar kenapa surat pernyataan itu dibuat. Dalil atau pernyataan itu contohnya berkaitan dengan bahwa semata-mata itu saya tidak mengundurkan diri. Surat pernyataan itu digunakan sarana saya untuk mengundurkan diri. Penjelasan itu menjadi dasar bagaimana penggunaan surat pernyataan itu;

- Bahwa menganalisa mengenai surat pernyataan mengundurkan diri misal ada seorang caleg pemilu menyampaikan syarat-syaratnya salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kemudian caleg itu dinyatakan menang oleh KPU kemudian dari KPU ada yang belum diubah yaitu pada saat ada perubahan diserahkan kepada KPU secara pribadi menang lalu suruh membuat surat pengunduran diri lalu KPU membuat surat perubahan yang menjadikan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat maka harus jelas siapa yang menyampaikan surat pernyataan. kalau kemudian Calon legislative mengundurkan diri artinya pernyataan yang keluar dari yang bersangkutan secara administrative dikembalikan kepada Undang-Undang, apakah mekanisme Ketika terbit keputusan KPU, kemudian pernyataan pengunduran diri dijadikan dasar berhak untuk mengubah pada keputusan tersebut. Hal tersebut kembali ke UU. Apakah mekanismenya seperti itu. Saya tidak dapat menjawab detail namun yang jelas surat pernyataan itu bisa saja mungkin menjadi dalil bahwa untuk melakukan perubahan. pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masalah objek yaitu objek keputusan KPU yang kemudian digunakan oleh Gubernur. Obyek keputusan KPU tersebut yang digunakan oleh Gubernur adalah satu bagian, ada bagian yang lain. Jika dilihat dari Surat edarannya ada bagian suara terbanyak dan lain sebagainya. Yang jelas yang menjadi acuan semuanya. yang ketiga, soal kedudukan hukum atau legal standing, apakah yang bersangkutan itu memiliki legal standing. Kalau kemudian memiliki atau tidak kita lihat kontennya kembali pada persoalannya. Kalau persoalannya benar otentik yang berhak menilai pengadilan. Saya kalau

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menilai pada satu bentuk kasus, jika benar yang bersangkutan mengundurkan diri dan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mendalilkan bahwa pembatalan keputusan sebelumnya menggunakan satu bentuk pernyataan pengunduran diri tanpa kemudian melibatkan partai politik dan undang-undang mempersyaratkan demikian, yah itu menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya. Tapi persoalannya kalau kemudian soal kedudukan hukum yang bersangkutan untuk menilai, apakah punya kedudukan hukum untuk menggugat secara TUN itu kembalinya pada persoalan, jadi tidak bisa disamakan antara pertama, kedua dan ketiga;

- Bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada keberatan Upaya Administrasi, kalau ada seseorang yang merasa dirugikan oleh penerbitan keputusan obyek TUN belum pernah menempuh upaya administrasi ada beberapa pandangan dalam perspektif saya, upaya administrative, banding administratif sebagai suatu bentuk prosedur yang harus ditempuh sebelum adanya upaya hukum melalui peradilan tata usaha negara. Persoalannya ada yang lain-lain, yaitu soal penafsiran kata dapat menggunakan upaya administrasi terlebih dahulu. Frase dapat diartikan bisa digunakan bisa tidak. Ada beberapa pandangan seperti itu sehingga kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi pilihan;.

- Bahwa Penetapan tertulis yang menimbulkan akibat hukum bagi Badan hukum perdata, konkrit, individual dan final dan berakibat hukum. Kalau konkritnya bukan Si A, yang tertulis di dalam SK bukan Si A, yang muncul si B. Kemudian Si A menggugat Gubernur, padahal Namanya tidak ada, Saya memahami bahwa permasalahan konkrit debatebel atau perdebatan yang tidak ada ujungnya. Orang itu kemudian punya kedudukan hukum untuk menguji satu obyek TUN. IHal tersebut dapat dilihat karena disebut disitu tapi ada juga perspektif yang lain. kemudian dia dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara tersebut. Itu kemudian dapat menjadi suatu opsi lain Ketika kita kemudian membahas soal konkrit. telah disampaikan kalau kemudian menjadi debatebel maka menjadi perdebatan terus. Pendapat saya dua-duanya bisa masuk, bahwa dia

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis kemudian dirugikan atas terbitnya suatu bentuk keputusan;

- Bahwa Apabila ada kepentingan misalnya di KPU, sedangkan yang di Gubernur Namanya sudah si B bukan si A, yang dirugikan adalah yang di SK KPU, apakah dia bisa menggugat SK yang di Gubernur, bagaimana dengan legal standingnya. Misalnya suatu ijin pertambangan diberikan kepada suatu perusahaan melakukan konsesi, ijinnya tertulis tidak nama orang. Namanya adalah perusahaan, apakah bisa masyarakat melakukan gugatan terhadap obyek surat keputusan tersebut. Saya rasa bisa karena masyarakatnya dirugikan. hal tersebut dapat menjadi contoh. Secara konkrit jelas Namanya disebut, tapi kemudian akibat dampak yang ditimbulkan atas satu obyek keputusan tata usaha negara tersebut, orang tersebut dapat menjadi pihak yang mempunyai kedudukan hukum;
- Bahwa dalam dokumen yang dipegang Gubernur tidak pernah ada nama itu, tiba-tiba nama tersebut menggugat Gubernur, apakah itu masih berkorelasi dengan konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata, Ya. harusnya didalam undang-undang Administrasi ada keberatan kalau ada seseorang belum pernah menempuh upaya administrasi dan harus ditumbuhkan dalam bahan pertimbangan bisa ada upaya atau tidak bisa;
- Bahwa ada kewenangan yang distributif yang diberikan KPU dan ada juga kewenangan yang diberikan Undang-Undang atau aturan yang diberikan kepada Gubernur, kalau istilah mengoreksi tidak, tapi menerima atau tidak terhadap syarat-syarat yang diberikan yang diatur dalam surat keputusan tersebut hal tersebut dapat dilakukan oleh Gubernur. Tapi untuk mengoreksi Keputusan KPU karena kewenangan yang berbeda antara satu Lembaga dengan Lembaga lainnya. Jadi Gubernur tidak berhak untuk melakukan intervensi, memerintahkan harus mengubah. Tapi yang jelas kemudian Gubernur hanya diberikan kewenangan untuk melantik, membuat keputusan yang didasarkan dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Lembaga diantaranya komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa apabila digambarkan terhadap suatu sengketa yang dikeluarkan oleh Gubernur yang didalamnya merupakan tindak lanjut dari suatu

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 81



keputusan pihak lain, apakah Gubernur bisa mengoreksi ulang atau bahkan melakukan penelusuran atau klarifikasi terhadap suatu produk Lembaga lain. maksud klarifikasi itu harus ada karena kewenangan Gubernur untuk melihat keabsahan semua dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau berbicara kontennya itu diterima atau tidak merupakan kewenangan dari Gubernur. sesuai dengan syarat-syarat yang terpenuhi, syarat-syarat yang menjadi acuannya. Ketika kemudian syarat itu terpenuhi contohnya ada hal yang tidak konsisten tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat hal tersebut diajukan maka kemudian yang memperbaiki adalah Lembaga yang terkait contohnya KPU penyelenggara pemilihan umum. tidak dalam rangka untuk memerintahkan tapi kemudian dalam rangka verifikasi menguji soal kesesuaiannya. Sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi tidak mengilustrasikan bahwa Gubernur hanya sebagai alat stempel saja. Misalnya syarat-syarat ada. Keotentikan dokumen-dokumen tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat itu adalah aspek formil materilnya, pembentukannya, aturan yang lebih tinggi. harus menjadi landasan dasar;

- Bahwa kaitannya dengan klarifikasi tersebut, apakah terkait dengan juknas, juknis, administrasi semacam cek list saja atau dapat masuk dalam substansi. Misalnya tentang distribusi kekuasaan. Apabila bisa masuk dalam substansi dapat melompati kekuasaan karena kekuasaannya berbeda. Secara Bahasa klarifikasi sesuai dengan konteks juknat juknis yang ada sebatas tukang stempel. batasannya tinggal melihat obyek persyaratan. Contohnya dipersyaratkan suara terbanyak maka asumsinya karena kemudian kita menggunakan yang terpilih adalah suara terbanyak maka harus dilihat semua daftarnya. Kemudian dilihat dari sustansinya.

- Bahwa juklak Gubernur sebagai batas obyek syarat misal harus ada suara terbanyak dilihat substansinya apakah ranah Gubernur bisa menindaklanjuti laporan dari laporan Bupati, SK KPU sudah ada perubahan, Prinsipnya kalau ada suatu dokumen, setelah dicermati,

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 82



diteliti, Kalau berkaitan dengan menunjukkan syarat hanyalah dokumen keputusannya, kemudian diserahkan saja dokumennya, tidak masuk dalam wilayah materi/ pokok substansinya. Kalau hal tersebut berkaitan dengan persyaratan yang berkorelasi kuat, kenapa kemudian syarat tersebut dimunculkan karena berkaitan dengan substansi aturan yang lain yang menghubungkan contohnya jumlah perolehan suara, korelasinya adalah suara terbanyak karena bunyi undang-undang demikian. Jadi tinggal konten daripada syarat-syarat yang ditetapkan tersebut;

- Bahwa bolehkah Gubernur dapat meminta KPU untuk meminta Hasil Rekap perhitungan suara KPU terhadap si A, si B, Si C, lihat kontennya Syaratnya. Kalau konten syaratnya adalah jumlah suara atau jumlah perolehan suara maka korelasinya pada Undang-Undang. Jika yang dimaksud yang terpilih, otomatis dia yang memperoleh suara terbanyak;
- Bahwa dalam hal obyek sengketa ini ada rujukan, yang notabene surat keputusan KPU., keputusan KPU tersebut sebelumnya ada perubahan, yang dipakai sebagai dasar adalah yang Keputusan KPU terbaru, Apabila Gubernur mengetahui kronologisnya. Tapi kemudian yang harus menjelaskan agar tidak terjadi masalah dalam proses pembuatan seperti itu. Apabila mengenai Tindakan, jika Gubernur sampai menanyakan artinya Gubernur tahu adanya masalah seperti itu, namun seyogyanya kita Kembali pada persyaratan, hal tersebut yang menjadi pokok materinya, Kalau yang disyaratkan adalah keputusan penetapan calon- hal tersebut yang diajukan. Kecuali yang lain. Hal yang menjadi syarat yang memang harus secara cermat Gubernur harus mencermati kesesuaian tersebut terhadap peraturan yang berlaku;
- Bahwa terkait dengan surat keputusan dari KPU yang menyatakan daftar anggota terpilih, yang notabene sudah ada perubahan sebelumnya apakah boleh tidak calon itu mengganti syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk dilantik, Ketika kewangan dua pihak yang berbeda kalau kemudian Gubernur menelaah ini kesesuaiannya karena setiap syarat ada maknanya. Jika maknanya seperti ini maka otomatis harus linier dengan peraturan perundang-undangan yang ada bukan dalam rangka

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 83



untuk melakukan intervensi kepurusan KPU tapi dalam rangka untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan kepada Gubernur;

- Bahwa dalam kontek UU Pemilu pengertian peserta pemilu adalah para calon yang berlatar belakang partai politik, anggota partai politik, yang diberikan kewenangan oleh Partai Poltik untuk mencalonlkan diri sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa kewenangan Partai Politik banyak kewenangan yang diberikan Undang_undang kepada partai poltik dalam rangka pembinaan , pengkaderan dan lain-lain;
- Bahwa dalam konteks Pemilu, di Undang-Undang Pemilu pasal 426, ada juga kewenangan daripada Partai Politik untuk mencabut Caleg terpilih berdasarkan hasil dari keputusan Partai Politik sendiri. Salah satunya adalah persyaratan mengundurkan diri, apakah surat pernyataan pengunduran diri para Caleg DPRD sudah sesuai dengan peraturan politik, sepanjang diatur oleh Peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan partai politik, hanya kewenangan itu juga harus menjamin hak-hak konstitusional seseorang. Jangan sampai kemudian surat pernyataan itu digunakan untuk mengendalikan seseorang tanpa aturan yang jelas;
- Bahwa ada surat edaran Menteri negeri berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi bagi KPU yang mengajukan permohonan kepada Gubernur. Selama kemudian syarat-syarat administasi yang diatur dalam surat edaran tersebut sudah terpenuhi dan kemudian sudah dilakukan verifikasi oleh Gubernur apakah Gubernur melakukan kesalahan apabila kemudian Gubernur menerbitkan SK pemberhentian obyek sengketa Kalau tidak ada kesalahan tidak salah, jika ada kesalahan maka salah. Jika benar tidak mungkin ada kesalahan;
- Bahwa Jika kemudian proses persyaratan harus diverifikasi yang dilakukan oleh permendagri ini, apakah hanya berkaitan dengan cek list daftar administrasi atau harus factual, misalkan Gubernur harus melakukan verifikasi factual mengundang pihak-pihak KPU dan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya untuk mempertanyakan persyaratan yang tidak lengkap tersebut, produknya adalah keputusan, dokumen-dokumen harus lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan keputusannya tidak ada judulnya, tidak ada nomornya, hal tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya namun untuk Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 30 April 2025, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan pembuktian lagi dan mohon Putusan;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan didalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/199 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Khusus Lampiran II Nomor Urut 21 Daerah Pemilihan 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama H. Tri Purnomo, S.SOS (vide bukti P-1 = TI-1 = T II INT-1);**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta memenuhi prinsip asas audi alteram partem maka Majelis Hakim

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memanggil pihak yang namanya tersebut didalam objek sengketa khususnya pada bagian lampiran yaitu atas nama H. Tri Purnomo, S.SOS untuk hadir di dalam Persidangan guna didengar keteranganya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Sela tertanggal 30 Januari 2025 telah menetapkan H. Tri Purnomo, SOS sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan Jawaban melalui persidangan e-court pada tanggal 6 Februari 2025, demikian Replik Penggugat atas tanggapan Jawaban Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi melalui persidangan e-court tertanggal 20 Februari 2025, dan selanjutnya Duplik Tergugat dan Tergugat II intervensi atas Replik Penggugat juga melalui persidangan e-court pada tanggal 5 Maret 2025 dan 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca jawab-jinawab yang diajukan oleh Para Pihak dan terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah termuat eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (obscure libel);
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
3. Legal standing Penggugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;
2. Eksepsi Eror In Persona dan Gugatan Kurang Pihak;
3. Eksepsi Gugatan Kabur;
4. Penggugat tidak memiliki Legal Standing

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan duduk sengketa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan bahwa apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai syarat formal dalam mengajukan gugatan karena terpenuhi tidaknya formalitas gugatan baru dapat diketahui setelah melewati proses pembuktian dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi yang sama yaitu mengenai legal standing atau Kepentingan Penggugat yang merupakan salah satu bagian dari syarat formal dalam mengajukan gugatan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya masing-masing mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan calon legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Tahun 2024, namun dalam Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 tersebut tidak terdapat nama Penggugat sebagai calon terpilih untuk diangkat dan diresmikan sebagai anggota DPRD dan keputusan tersebut menjadi dasar terbitnya objek sengketa a quo sehingga Penggugat tidak mempunyai akibat hukum dari terbitnya objek sengketa a quo dan tidak mempunyai kepentingan atau legal standing, selain itu Penggugat juga tidak merinci kerugian materiil secara nyata yang diderita oleh Penggugat;

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terkait dengan eksepsi tersebut maka Majelis Hakim dalam pertimbangan ini mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa untuk memahami lebih lanjut terhadap kepentingan tersebut, Majelis Hakim juga telah memperhatikan doktrin atau pendapat yang ditulis oleh Indroharto, S.H dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara” cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37-40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian “kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukkan bahwa ada suatu

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat sebagaimana dikenal dengan adagium "Point d'interest, point d'action" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya serta doktrin hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa a quo baik dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan gugatan?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mencermati keterangan Para Pihak dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak selama jalannya persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah peserta pemilihan umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kendal masa bakti 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia (Vide bukti P-7);
2. Bahwa DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah mensyaratkan Calon legislatif PDIP Wilayah Provinsi Jawa Tengah menandatangani Surat Pernyataan Kesdian Pengunduran diri. (vide bukti T. II Int-5, form CLG-9);
3. Bahwa telah ada Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 tertanggal 17 April 2024 (Vide bukti TII INT-6);
4. Bahwa KPU Kabupaten Kendal telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tertanggal 2 Mei 2024; dan dalam

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 89



lampirannya Penggugat memperoleh suara sebesar 7.994 dan ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (vide bukti P-4 = T.II. INT-2);

5. Bahwa KPU Kabupaten Kendal telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 7 Mei 2024, dan dalam lampirannya menetapkan H. Tri Purnomo, S.SOS sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 3.678 suara di dapil Kendal 3 Nomor Urut 3 menggantikan nama Penggugat (Vide bukti P-5 = T-2 = T II INT-3);

6. Bahwa Bupati Kendal telah bersurat yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah dengan surat nomor 170/1834/2024 tertanggal 25 Juli 2024 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kendal (Vide bukti T-4)

7. Bahwa telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/99 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tertanggal 8 Agustus 2024, dalam lampiran II resmi memberhentikan H. Tri Purnomo, S.SOS (Tergugat II Intervensi) nomor urut 18 sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan masa keanggotaan tahun 2019-2024 dan dalam lampiran II resmi mengangkat H. Tri Purnomo, S.SOS (Tergugat II Intervensi) nomor urut 21 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan masa keanggotaan tahun 2024-2029 (Vide Bukti P-1 = T-1 = T II INT-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Calon Peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kendal masa bakti 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia sebagaimana telah

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Keputusan Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 tertanggal 29 Februari 2024 (Vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati bukti P-5 = T-2 = TII INT-3 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 7 Mei 2024, dalam konsideran menimbang huruf C tertulis bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kendal Nomor 306/PL.01.9-BA/3324/2/2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum 2024 dan dalam lampirannya tidak terdapat nama Penggugat akan tetapi menetapkan H. Tri Purnomo, S.SOS sebagai calon terpilih dengan perolehan suara 3.678 suara di dapil Kendal 3 yang mana pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang sebelumnya yaitu nomor 939 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tertanggal 2 Mei 2024, Penggugat memperoleh suara sebesar 7.994 dan ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (vide bukti P-4 = T.II. INT-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan fakta hukum lainnya bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 7 Mei 2024, dan Surat Bupati Kendal nomor 170/1834/2024 tertanggal 25 Juli 2024 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kendal tertulis didalam konsideran Menimbang pada Keputusan Objek Sengketa a quo (P-1 = TI-1 = T II INT-1 , P-5 = T-2 = T II INT-3);

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 367 ayat (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur”, lebih lanjut didalam penjelasannya menyebutkan “nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota dan dilaporkan kepada Gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 28 ayat 1b dan 2 menyebutkan;

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan :
 - b. keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota;
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada bukti P-4, P-5 = T-2 = T II INT-1 = T II INT-2 dihubungkan dengan ketentuan pada pasal 367 ayat 2 Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa secara administratif kesemuanya merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, S.HI., M.H. berpendapat bahwa pada intinya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada keberatan Upaya Administrasi, kalau ada seseorang yang merasa dirugikan oleh penerbitan keputusan obyek TUN belum pernah menempuh upaya administrasi ada beberapa pandangan dalam perspektif Ahli, upaya administratif, banding administratif sebagai suatu bentuk prosedur yang harus ditempuh sebelum adanya upaya hukum melalui peradilan tata usaha negara. Persoalannya ada yang lain-lain, yaitu soal penafsiran kata dapat menggunakan upaya administrasi terlebih dahulu. Frase dapat diartikan

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa digunakan bisa tidak (vide bukti Berita Acara Persidangan tanggal 16 April 2025);

Menimbang, bahwa DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah mensyaratkan Calon legislatif PDIP Wilayah Provinsi Jawa Tengah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran diri. (vide bukti T. II Int-5, form CLG-9);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-11, Penggugat membuat surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kendal tanggal 26 Maret 2024, dimana surat pengunduran diri tersebut dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 untuk mengganti nama Penggugat menjadi nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan sadar telah menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut, dan seharusnya Penggugat telah mengerti dan memahami apa yang menjadi konsekuensi dari tindakan hukumnya dengan menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mencermati bukti P-1 = T-1 = T II INT-1 yaitu objek sengketa a quo yang pada pertimbangan sebelumnya diuraikan bahwa bukti P-5 = T-2 = T II INT-3 dan bukti P-11 merupakan dasar terbitnya objek sengketa a quo yang mana faktanya bahwa nama Penggugat tidak lagi tercantum sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang terpilih, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat mengajukan langkah-langkah hukum kepada KPU Kabupaten Kendal pada saat Penggugat telah mengetahui alasan yang merugikan kepentingannya bukan setelah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, sehingga objek sengketa a quo apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 28 ayat 1b dan 2 ,

Menimbang, bahwa Ahli bernama Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, S.HI., M.H. berpendapat bahwa terkait dengan klarifikasi dokumen yang ada dalam tahapannya, Gubernur melalui perangkatnya pasti melakukan verifikasi agar

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kesalahan dalam pelantikan atau peresmian. jelas, karena kewenangan Gubernur didasarkan pada peraturan. Jika terjadi suatu kesalahan contohnya kesalahan dokumen keputusan atau syarat-syaratnya berbeda maka harus dilakukan klarifikasi. tidak semata-mata diterima hanya dalam bentuk tertulis juga harus berkaitan dengan substansinya atau materinya, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kewenangan itu didasarkan kepada acuannya dan kewenangan tersebut. apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan maka Gubernur bisa menolak karena tidak mungkin keputusan untuk melantik bertentangan dengan aturan atau bertentangan dengan pedoman untuk membuat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan bahwa permasalahan Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri adalah suatu persyaratan yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat sebagai persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Partai PDI Perjuangan dan segala syarat. konsekuensi dari tindakan hukumnya dengan menandatangani Surat Kesediaan Mengundurkan Diri tersebut telah dipahami oleh Penggugat sebelum Penggugat menanda-tangani Surat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap konsekuensi penandatanganan surat tersebut dan dihubungkan dengan konsep penyelenggaraan negara maka kewenangan dalam menetapkan Calon terpilih merupakan kewenangan dari KPU Kabupaten Kendal sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat menurut dalil Penggugat adalah konsekuensi yuridis atas Penetapan KPU Kabupaten Kendal telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 940 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 939 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 7 Mei 2024 (Vide bukti P-5 = T-2 = T II INT-3;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang berwenang untuk menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kendal dan bukan Kewenangan dari Gubernur Propinsi Jawa Tengah sehingga tidak ada alasan bagi Gubernur untuk menolak untuk menerbitkan keputusan tentang peresmian pemberhentian dan peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Gubernur untuk Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD timbul setelah KPU menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kendal dan Penggugat tidak termasuk sebagai Calon terpilih yang diusulkan untuk diresmikan pengangkatannya dan nama Penggugat tidak disebutkan secara tegas dalam obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana telah diatur didalam ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap objek sengketa dalam perkara a quo beralasan hukum dan adil untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing) telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (vrije bewijs) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim setelah mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak dan pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 353.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2025, oleh kami ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, KATHERINA YUNITA PARULIANTY, SH., MH, dan RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SE., SH., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SRI HERMIN S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

ttd

Katherina Yunita Parulianty, SH., MH

ttd

Elwis Pardamean Sitio, SH., MH

ttd

Rachman Hakim Budi Sulistyo, SE., SH., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 97



ttd

Hj. Sri Hermin, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 100/G/2024/PTUN.SMG :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 38.000,-
4. Materai Putusan Sela	: Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 353.000,-
(Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)	

Putusan nomor : 100/G/2024/PTUN.SMG | 98